ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA NON FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Hasan Slamet Fuadi
NIM: 222102040018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA NON FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:
Muhammad Hasan Slamet Fuadi
NIM: 222102040018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR KEKERASAN SEKSUAL SECARA NON FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

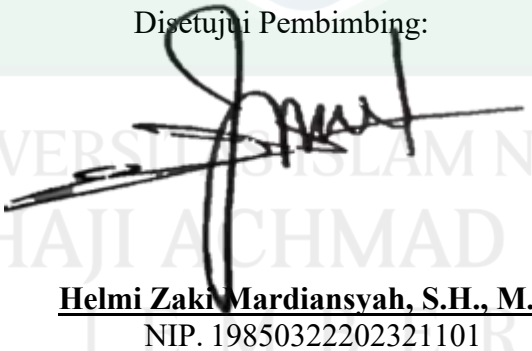
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Hasan Slamet Fuadi
NIM.22212040018

Disetujui Pembimbing:



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322202321101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR KEKERASAN SEKSUAL SECARA NON FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Jumat
Tanggal : 26 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP.198804192019031002

Sekretaris

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP.198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.....

Artinya: *"Seorang muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari lisan dan tangannya."*(HR. Bukhari dan Muslim)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), hadist No. 10.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas setiap kemudahan dan pertolongan yang telah diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ini hingga tuntas. Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih yang mendalam dan tulus kepada:

1. Teruntuk Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Basuki dan Ibunda Choirotul Mas'ula, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta perjuangan tanpa henti demi keberhasilan penulis. Terima kasih atas segala cinta, kesabaran, dan ketulusan yang tidak akan pernah mampu terbalaskan.
2. Kepada keluarga besar penulis, khususnya Kung Achmad Mudzakkir, Uti Alm. Qomariyah, Mbah Kung Sapuan, dan Mbah Putri Kiptiyah, yang selalu memberikan doa, nasihat, perhatian, serta dukungan moral kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada seluruh guru dan dosen yang telah membimbing sejak bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang dengan penuh keikhlasan memberikan ilmu, pengajaran, keteladanan, dan pengalaman berharga. Semoga segala ilmu dan dedikasi yang diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "Analisis Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

peneliti pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN KHAS JEMBER.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag Selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UINKHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang telah memberikan dan dukungan.
6. Bapak Sholikul Hadi, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas.Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
7. Bapak Fathor Rohman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arah dan dukungan dalam proses perkuliahan
8. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungan serta arahan selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen UIN KHAS Yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengtahuan, serta wawasan yang luas kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Seluruh staf tata usaha Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan administrasi akademik selama masa perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

12. Semua pihak yang terlibat dan rekan-rekan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti demi kemajuan bangsa ini yang akan datang

Jember, 18 Mei 2026

Muhammad Hasan Slamet Fuadi
222102040018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abstrak

Muhammad Hasan Slamet Fuadi, 2026: Analisis Yuridis Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Non Fisik dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
Kata Kunci: Unsur-Unsur Tindak Pidana, Kekerasan Seksual secara Non Fisik, Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Kekerasan seksual non fisik merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik, namun memiliki dampak serius terhadap kehormatan, martabat, dan kondisi psikologis korban. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial menyebabkan bentuk kekerasan seksual non fisik semakin meningkat, baik di ruang publik maupun ruang digital. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan problem yuridis terkait ketidakjelasan unsur-unsur delik, khususnya mengenai batasan "perbuatan seksual secara non fisik" dan mekanisme pembuktiannya. Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memiliki konsep perlindungan terhadap kehormatan manusia melalui pendekatan *jarimah ta'zir* yang relevan untuk dikaji secara komparatif.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam perspektif hukum positif Indonesia; dan (2) Bagaimana unsur-unsur kekerasan seksual non fisik dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teknik interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) unsur-unsur perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam konteks hukum positif terdiri dari unsur objektif yang berupa adanya perbuatan bernuansa seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi korban, serta unsur subjektif berupa adanya maksud merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas atau kesusilaan. (2) Unsur-unsur yang memenuhi kriteria sebagai tidak pidana kekerasan seksual non fisik dalam konteks Hukum Pidana Islam meliputi dalam *Muqaddimah az-zina* yang merujuk pada segala perbuatan, Tindakan atau situasi yang menjadi pintu masuk terjadinya *zina.* Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir* yaitu tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh ulil amri berdasarkan kemasalahatan. Unsur-Unusr dalam hukum Pidana Islam lebih memfokuskan pada adanya perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, menimbulkan gangguan terhadap kehormatan korban serta adanya kesengajaan pelaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

Abstrak **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR LAMPIRAN **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Judul Penelitian 1

B. Latar Belakang 1

C. Fokus Penelitian 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Definisi Istilah 11

1. Unsur-Unsur 11

2. Kekerasan Seksual Non Fisik 11

3. Hukum Pidana 12

4. Hukum Pidana Islam 12

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 21

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana 21

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual 23

3. Tinjauan kekerasan seksual non fisik dalam Hukum Pidana Indonesia 27

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

5. Tinjauan tentang asas Kepastian hukum 31
BAB III METODE PENELITIAN..... 35
A. Jenis Penelitian 35
B. Pendekatan Penelitian..... 36
C. Sumber Bahan Hukum 38
D. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum 40
E. Teknik Analisa Bahan Hukum..... 41
BAB IV PEMBAHASAN..... 42
A. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Hukum Positif. 42
1. Konstruksi Normatif Kekerasan Seksual Non Fisik dalam UU TPKS 42
2. Hubungan Pengaturan Kekerasan Seksual Non Fisik dengan Asas Legalitas dan Teori Kepastian Hukum..... 46
3. Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Non Fisik. 49
B. Analisis Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. 52
1. Konsep Jarimah dalam Fiqh Jinayah..... 52
2. Bentuk-Bentuk Perilaku Seksual yang Dilarang dalam Hukum Islam 58
C. Persamaan dan Perbedaan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam..... 62
BAB V PENUTUP..... 67
A. KESIMPULAN 67
B. SARAN..... 68
DAFTAR PUSTAKA..... 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 76
Lampiran 2 77
Lampiran 3 78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Judul Penelitian

Analisis Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.

B. Latar Belakang

Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menganut prinsip-prinsip konstitusional dan supremasi hukum. Kerangka konstitusional dan perundang-undangan dibangun untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menjamin ketertiban umum, serta mengatur hubungan sosial ekonomi dan kultural. Namun realitas sosial yang dinamis termasuk perubahan demografi, urbanisasi, modernisasi, dan digitalisasi menuntut respons hukum yang adaptif dan sensitif terhadap perkembangan normatif dan nilai sosial masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi hukum tidak hanya sebagai instrumen memidana, tetapi juga sebagai alat perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan agar tercipta ruang publik yang aman dan setara bagi seluruh warga negara.[1]

Sistem hukum Indonesia bersifat berlapis: selain hukum nasional yang dimuat dalam KUHP, KUHAP, dan berbagai undang-undang sektoral, terdapat juga pengaruh hukum adat dan norma-norma agama yang kuat di tingkat lokal. Kombinasi ini menciptakan kompleksitas interpretatif ketika

[1] Nur Solikin, Buku *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Jember: CV. Pustaka Ilmu, 2023), 82-84

suatu fenomena sosial perlu diatur secara yuridis. Ketika masyarakat menuntut perlindungan atas bentuk-bentuk perbuatan baru misalnya perilaku bermuatan seksual di ruang publik atau ruang digital pembuat undang-undang dan penegak hukum dihadapkan pada kebutuhan untuk merumuskan unsur-unsur delik yang jelas, mekanisme pembuktian yang memadai, serta sanksi yang proporsional. Tantangan ini muncul lantaran hukum positif harus sejalan dengan praktik penegakan di lapangan agar tujuan hakiki dari norma perlindungan martabat dan kebebasan individu dapat diwujudkan.[2]

Konteks ini relevan untuk memahami kenapa persoalan yang secara sosial dipandang merugikan, tetapi kasus pada kekerasan non fisik sering kali tidak mendapat respons hukum yang setara. Dalam masyarakat yang masih kuat norma patriarki dan budaya meremehkan komentar seksual, perilaku yang merendahkan martabat korban seringkali dinormalisasi. Kondisi demikian menyebabkan rendahnya pelaporan, lemahnya persepsi urgensi penegakan, dan keberagaman cara penanganan (dari sanksi sosial hingga mekanisme administratif/*discipliner*). Padahal, efek psikologis dan sosial jangka panjang terhadap korban dapat signifikan: ketakutan bergerak di ruang publik, penurunan partisipasi sosial, hingga gangguan mental.[3]

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia adalah pengesahan Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2] Lukman Hakim, *Buku Ajar bagi Mahasiswa: Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3-6

[3] Vita Febriyanti, Mirna Nur Alia Abdullah,Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, *Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial*, *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* Vol. 4 No. 2, (2025), 255.

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut UU TPKS). UU ini memperluas cakupan pengertian kekerasan seksual sehingga tidak lagi terbatas pada kontak fisik saja, melainkan juga mencakup tindakan non-fisik yang merendahkan martabat dan integritas seksual korban. Pengakuan hukum atas bentuk-bentuk non-fisik ini merupakan langkah normatif signifikan: negara resmi mengakui bahwa ujaran dan tindakan non fisik yang bersifat seksual dapat menimbulkan dampak yang layak untuk mendapat perlindungan hukum. Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan norma di tingkat undang-undang belum serta-merta menyelesaikan masalah pembuktian dan interpretasi unsur delik dalam praktik peradilan.[4]

Sebelum undang-undang khusus, dakwaan terhadap pelaku pelecehan seksual sering terpaksa memakai ketentuan umum seperti penghinaan atau gangguan ketertiban, sehingga seringkali tidak mencakup aspek seksual dan tidak mengakomodasi pemulihan korban. Kajian hukum menunjukkan bahwa KUHP dan pasal-pasal penghinaan tidak selalu relevan untuk pelecehan seksual non fisik karena tidak merumuskan unsur bernuansa seksual secara khusus.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dinamika ini berubah setelah pengesahan UU TPKS Pasal 5 yang berbunyi”Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik

[4] Siti Ismaya, dkk., Buku *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 , 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024), 54

[5] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5

yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang bedasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000,00 (Sepuluh juta rupiah).” secara eksplisit tetapi masih ambigu dalam memasukkan unsur unsur kekerasan seksual non-fisik berupa ucapan bernuansa seksual ke dalam cakupan tindak pidana. Pasal-pasal UU TPKS membuka ruang hukum positif untuk menjerat pelaku pelecehan seksual ketika unsur unsurnya terpenuhi (misal adanya perbuatan yang bernuansa seksual, tidak dikehendaki korban, dan menimbulkan kerugian atau ancaman terhadap martabat korban).[6]

Ketidakjelasan batasan unsur delik tersebut menimbulkan kesulitan pembuktian dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering mengalami hambatan dalam membedakan antara perbuatan tidak sopan, pelanggaran etika, dan tindak pidana kekerasan seksual non fisik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rumusan normatif dan penerapan di lapangan.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pada bentuk kekerasan, pada lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80%, diikuti dengan kekerasan psikis(non fisik) sebanyak 1.930 atau 28,50%, kekerasan fisik sebesar 1.840 atau 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus atau

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 5.

[7] Herman, dkk, *Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS, Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1 (2023), 26-28

9.50%. Berbeda dengan lembaga layanan, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05%.[8]

Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian dalam hukum pidana, khususnya terkait perumusan unsur delik pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). sementara pembahasan yang secara spesifik mengurai batas yuridis frasa "perbuatan seksual secara non fisik", cakupan unsur yang ditujukan pada tubuh atau hasrat seksual, serta pembuktian unsur niat merendahkan martabat masih relatif terbatas. Padahal, ketiga unsur tersebut merupakan inti delik yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.[9]

Selain perspektif hukum positif, kajian dari sudut pandang hukum pidana Islam (*fiqh jinayat* / *uqubat* dalam tradisi *fiqh*) juga penting untuk dianalisis, terutama bagi masyarakat yang nilai-nilai Islamnya mempengaruhi pemahaman norma sosial dan penegakan hukum. Penelaahan terhadap konsep kehormatan, tindakan merendahkan martabat, dan sanksi moral-legal dalam sumber-sumber Islam (al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama) dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Komnas Perempuan, *catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 Momentum perubahan: peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), 26

[9] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 5.

memberikan alternatif kerangka normatif untuk menilai pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela yang patut mendapatkan sanksi atau koreksi sosial.[10]

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*), perbuatan pelecehan seksual secara non fisik termasuk kategori *jarimah ta'zir*, yakni tindak pelanggaran yang tidak ditentukan jenis dan ukurannya dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan merusak kehormatan (*al-'irdh*) seseorang. [11]

Kapasitas sistem Hukum Islam dalam melindungi Perempuan dan juga Kekerasan Seksual Non fisik dapat dilihat dari rekam Sejarah peristiwa Bani Qainuqa Mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Namun perjanjian itu akhirnya dirusak karena perbuatan mereka melakukan kekerasan seksual non fisik terhadap seseorang Perempuan dari kaum anshar yang mengakibatkan Rasulullah memerangi mereka.[12]

Surat An-Nūr: 30-31:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ ٣١

> yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti

[10] Muhammad Ridha, Dhea Permata, Rika Aryati, dan Andriyaldi, *Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 9, No. 2, 2023, 149-152

[11] Rahmatiah, H. L., Poli, A. R., & Ridwan, M. S. *Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Al-Ubudiyah:* Jurnal *Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5 No. 2, (2024). 74–82.

[12] Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Kitab Sirah nabawiyah*, (Jakarta: Al-kautsar, 1997) 279-282

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> terhadap apa yang mereka perbuat ٣٠ Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.[13]

Islam melarang keras segala bentuk pelecehan seksual dan menganggapnya sebagai perbuatan haram. Karena istilah pelecehan seksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (yang lebih fokus pada larangan zina), penentuan hukumnya menjadi wewenang pemerintah *(ulil amri)* atau hakim. Pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir* (seperti denda, cambuk, atau hukuman mati) guna memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran tersebut.[14].

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam tidak hanya melarang tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga segala bentuk ucapan, pandangan, dan perilaku yang dapat menimbulkan rasa malu atau gangguan terhadap kehormatan orang lain.[15]

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis yang komparatif dan mendalam terhadap unsur-unsur kekerasan seksual secara non fisik. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana unsur subjektif dan unsur objektif kekerasan seksual non fisik dirumuskan dan diterapkan dalam perspektif Hukum Pidana Nasional dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2007), 353.

[14] Maswandi, buku *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi 2025), 79-82

[15] Rahmatiah, H. L., Poli, A. R., & Ridwan, M. S. *Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam*. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 2, (2024) 76.

Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah). Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, serta masukan bagi pembaruan hukum pidana Indonesia dalam melindungi korban dari segala bentuk kekerasan seksual non fisik.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam konteks Hukum Positif?
2. Bagaimana unsur-unsur kekerasan seksual secara non fisik Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual non fisik menurut Hukum Positif.
2. Untuk menganalisis unsur-unsur kekerasan seksual secara non fisik dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dengan menganalisis fenomena kontemporer yaitu kekerasan seksual secara non fisik/non fisik menggunakan pendekatan fiqh jinayah dan maqashid syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan di laksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak,antara lain:

a. Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam melakukan analisis yuridis normatif terhadap perumusan unsur tindak pidana kekerasan seksual non fisik, khususnya dalam mengkaji kejelasan unsur delik dan pemidanaan dalam dua sistem hukum yang berbeda. Hasil penelitian ini juga melatih peneliti untuk memahami perbedaan pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam merespons kejahatan seksual non fisik secara sistematis dan argumentatif.

b. UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam, dalam mengkaji isu kekerasan seksual non fisik dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini memperkuat kekhasan keilmuan UIN dalam mengintegrasikan kajian hukum nasional dengan nilai-nilai hukum Islam secara kritis dan kontekstual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yuridis dalam memahami dan menafsirkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual non fisik, khususnya dalam penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini diharapkan membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi unsur objektif dan subjektif delik secara lebih tepat sehingga mengurangi perbedaan penafsiran dan meningkatkan kepastian hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual non fisik.

d. Manfaat untuk pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan dan peraturan pelaksana terkait kekerasan seksual non fisik, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan unsur delik dan mekanisme pembuktian. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum atau kebijakan pencegahan kekerasan seksual non fisik di ruang publik, institusi pendidikan, dan lingkungan kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Definisi Istilah

1. Unsur-Unsur

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur adalah bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk suatu tindak pidana (*delik*). Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai tindak pidana apabila semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang terpenuhi. Unsur tindak pidana biasanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.[16]

a. Unsur objektif mencakup perbuatan (*actus reus*), keadaan-keadaan tertentu, objek tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan.
b. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku seperti kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat, atau motif tertentu.

2. Kekerasan Seksual Non Fisik

Kekerasan seksual non-fisik dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada tindakan yang tidak melibatkan kontak tubuh langsung, namun tetap termasuk bentuk kekerasan karena mengandung muatan seksual yang tidak diinginkan dan berdampak pada kehormatan, martabat, atau rasa aman korban. Perilaku ini biasa muncul melalui kata-kata, isyarat, ekspresi, atau bentuk komunikasi lain yang bersifat melecehkan secara seksual, termasuk komentar, siulan, ajakan seksual, serta tekanan verbal kepada seseorang. Kekerasan non-fisik sering terjadi di tempat umum, lingkungan pendidikan, serta ruang digital, dan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Joko Sriwidodo, buku *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA Teori dan Praktek, (*Yogyakarta, Kepel Press 2019) 125-233.

menyebabkan efek psikologis yang serius terhadap korban, meskipun tidak menimbulkan luka fisik.[17]

3. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan norma yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (tindak pidana), siapa yang dapat dipidana, dan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Hukum pidana memiliki dua bagian utama: Hukum Pidana *Materiil* dan Hukum Pidana *Formil*.[18]

Hukum Pidana *Materiil* mengatur perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidananya. Hukum Pidana *Formil* (hukum acara pidana) mengatur tata cara penegakan hukum terhadap delik tersebut.[19]

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau *Jarimah*. *Jarimah* bersal dari bahasa Arab (جريمة), yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannyaoleh Allah (*ta'zir*).[20]

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah cabang hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Ani Purwati, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia,* Jurnal *Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023), 139-142.

[18] Moeljatno, buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 5.

[19] Moeljatno, buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 6.

[20] Garis Gusti Ayu, *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Sistem, Tujuan, dan Sumbernya Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, Nomor 5, (2023), 289-290.

Islam yang mengatur tindak kejahatan dan sanksinya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Tujuan utamanya adalah menjaga lima maqasid al-syari'ah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekerasan seksual non fisik masuk dalam perlindungan terhadap *'irdh* (kehormatan).[21]

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berisi pembahasan yang di susun secara sistematis dan membentuk beberapa tahapan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan penelitian menjadi struktur yang sistematis dan dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan kaidah. Berikut adalah susunan yang di bagi berdasarkan bab-bab yang akan di bahas:

BAB I atau Pendahuluan, Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang masalah yang menjadi isu hukum yang akan di bahas, juga menyampaikan pandangan singkat namun menyeluruh terkait pokok masalah. Pada bab ini terdapat fokus penelitian yang meliputi semua rumusan masalah yang akan di bahas melalui prosedur penelitian.

BAB II atau kajian pustaka, pada bab ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang sesuai dengan isu penelitian yang akan di kaji. peneliti memaparkan uraian singkat dari berbagai penelitian terdahulu yang di dalamnya terdapat korelasi dengan penelitian yang sedang di kaji. Kemudian bab ini juga menyajikan beberapa kajian teori yaitu ulasan terkait gambaran-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Nendena Rizqi Adinda, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory,* Vol. 3, Nomor 4 (2025), 3120-3122.

gambaran yang di terapkan sebagai teori atau landasan dalam penelitian yang di kaji.

BAB III atau metode penelitian, memuat penjelasan tentang pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini juga memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan Hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV atau pembahasan tentang analisis yuridis unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Non fisik dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Bab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan penjelasan tentang hasil kajian yang di dapatkan oleh peneliti.

BAB V atau Penutup, bab ini berisi Kesimpulan keseluruhan pembahasan penelitian, saran dan daftar Pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap Ini peneliti mencantumkan berberapa Penelitian Terdahulu yang memeiliki fokus penelitian yang sama. berikut ringkasan yang telah penelitian terdahulu:

1. Nabila Septiara (2024) – Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (UNISSULA)

 Penelitian ini membahas kekerasan seksual melalui pendekatan perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penulis menguraikan bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana kekerasan seksual melalui peraturan perundang-undangan, serta membandingkannya dengan konsep fiqh jinayah yang menempatkan perlindungan kehormatan sebagai bagian dari maqashid syariah. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang merendahkan martabat seksual seseorang dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zir* karena tidak seluruhnya termasuk kategori hudud. Penelitian ini memberikan dasar konseptual penting terkait perlindungan kehormatan dalam hukum Islam. Namun, kajiannya masih bersifat umum pada kekerasan seksual dan belum menguraikan secara rinci batasan unsur delik pelecehan seksual non fisik sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Di sinilah letak perbedaan dengan penelitian ini yang fokus pada konstruksi yuridis delik non fisik.[23]

[23] Nabila Septiara, Skripsi *Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif dan*

2. Nyadela Ayu Tiur Fadilla (2024)– "Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam" (UNISSULA)

Penelitian ini memiliki pendekatan yang serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu membandingkan pengaturan kekerasan seksual dalam hukum nasional dengan hukum pidana Islam. Penulis menekankan bahwa hukum Islam sejak awal telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan kesusilaan, serta memberi ruang kepada negara untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku pelanggaran seksual. Penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan keselarasan nilai antara hukum positif dan hukum Islam dalam melindungi korban. Namun, penelitian ini belum memisahkan secara tegas antara kekerasan seksual fisik dan non fisik, serta belum mengkaji problem yuridis mengenai rumusan unsur delik yang kabur. Penelitian yang sedang dilakukan justru memfokuskan diri pada kekerasan seksual non fisik sebagai bentuk delik tersendiri dan menganalisis kelemahan normatifnya.[24]

3. Nurul Hikmah (2023) – Tinjauan Yuridis terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan UU TPKS (Universitas Hasanuddin)

Penelitian ini secara langsung membahas pelecehan seksual non fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis menelaah bagaimana norma hukum mengakui bentuk pelecehan yang tidak melibatkan kontak tubuh, seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA Semarang, 2024).

[24] Nyadela Ayu Tiur Fadilla, Skripsi *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pati)*, (UNISSULA Semarang, 2024).

ucapan, isyarat, atau perilaku bermuatan seksual yang merendahkan martabat korban. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa hukum pidana modern telah memperluas pemahaman kekerasan seksual ke ranah non fisik. Namun fokus kajiannya masih terbatas pada penerapan norma secara umum dan belum secara mendalam mengkritisi kejelasan unsur delik, terutama terkait frasa yang berpotensi multitafsir serta standar pembuktian unsur niat pelaku. Selain itu, penelitian ini tidak membandingkan pengaturan tersebut dengan konsep pidana dalam hukum Islam. Penelitian yang dilakukan sekarang memperluas kajian dengan analisis normatif mendalam dan pendekatan *fiqh jinayah.*[25]

4. Salsadilla Azzahra (2025) – Implementasi UU TPKS terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

 Penelitian ini membahas implementasi UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal yang terjadi di media sosial. Fokus utamanya adalah efektivitas penerapan undang-undang dalam praktik penegakan hukum serta kendala yang dihadapi korban dalam memperoleh keadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa pelecehan seksual verbal termasuk bentuk kekerasan seksual non fisik yang berdampak serius secara psikologis. Namun pendekatannya lebih menitikberatkan pada aspek implementasi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Nurul Hikmah, Skripsi *Tinjauan Yuridis terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023)

dan perlindungan korban, bukan pada analisis konstruksi unsur delik atau kritik terhadap rumusan norma. Selain itu, penelitian ini tidak mengaitkan pembahasan dengan hukum pidana Islam. Penelitian yang sedang dilakukan memiliki ruang lingkup lebih normatif dan komparatif karena membahas ketidakjelasan unsur delik non fisik serta relevansinya dengan konsep *ta'zir*.[26]

5. Asiroh Puji Fitriyani (2022) – Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Seksual (UIN Walisongo Semarang).

 Penelitian ini mengkaji kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana Islam dengan menekankan perlindungan kehormatan dan martabat manusia sebagai bagian dari *maqaṣid al-syari'ah*. Penulis menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang merendahkan kehormatan seksual korban dapat dikenai sanksi *jarimah ta'zir* karena tidak semua bentuk kekerasan seksual masuk dalam kategori hudud. Penelitian ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan sanksi demi kemaslahatan dan perlindungan korban. Namun pembahasannya masih berada pada tataran konseptual perlindungan hukum secara umum dan belum menguraikan secara spesifik bentuk kekerasan seksual non fisik dalam kerangka unsur delik hukum positif. Penelitian yang dilakukan saat ini memperdalam analisis tersebut dengan mengkaji ketidakjelasan norma

[26] Salsadilla Azzahra,Skripsi *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam UU TPKS serta membandingkannya dengan pendekatan pidana Islam.[27]

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

no	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Nabila Septiara (2024)	*Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*	Sama-sama membahas kekerasan seksual dan menggunakan perspektif hukum pidana Islam.	Masih membahas kekerasan seksual secara umum, belum fokus pada non fisik dan belum menganalisis unsur delik Pasal 5 UU TPKS.
2.	Nyadela Ayu Tiur Fadilla (2024)	*Tinjauan yuridi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual (studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pati(POLRESTA)*	Sama-sama membahas kekerasan seksual sebagai tindak pidana.	Fokus pada perlindungan korban dan praktik penegakan hukum, bukan analisis rumusan norma delik dan tidak membahas perspektif pidana Islam.
3.	Nurul Hikmah (2023)	*Tinjauan Yuridis terhadap Pelecehan Seksual*	Sama-sama membahas pelecehan	Tidak membahas analisis mendalam unsur

[27] Asiroh Puji Fitriyani, Skripsi *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Seksual*,, (UIN Walisongo Semarang, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Non-Fisik Berdasarkan UU TPKS	seksual non fisik dan dasar hukum UU TPKS.	delik, problem tafsir norma, serta tidak membandingkan dengan hukum pidana Islam.
4.	Salsadilla Azzahra (2025)	*Implementasi UU TPKS terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial.*	Sama-sama membahas kekerasan seksual non fisik.	Fokus pada implementasi & perlindungan korban, bukan pada analisis normatif unsur delik serta tidak dikaitkan dengan hukum pidana Islam.
5.	Asiroh Puji Fitriyani (2022)	*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Seksual*	Sama-sama menggunakan perspektif hukum pidana Islam dan membahas kekerasan seksual.	Masih bersifat konseptual umum, belum mengkaji kekerasan seksual non fisik dan tidak membahas UU TPKS serta unsur deliknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

a. Pengertian

Secara umum dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana dengan ancaman hukuman tertentu apabila perbuatan tersebut dilakukan. Konsep ini memuat unsur *materiil* (perbuatan), unsur *formil* (adanya aturan pidana yang menjabarkan perbuatan itu sebagai pidana),serta aspek *subjektif* (kesalahan/pelaku). Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, perumusan tindak pidana dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan KUHP lama maupun undang-undang khusus yang mengkriminalisasi perilaku tertentu; dengan berlakunya undang-undang baru (misal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS), beberapa bentuk tindakan yang sebelumnya sulit dimasukkan ke dalam konstruksi pidana kini dapat dirumuskan dan dipidana secara tegas.[28]

b. Unsur-unsur

Dalam literatur ilmiah Indonesia, bentuk pelecehan seksual non fisik yang terjadi di ruang publik, meliputi tindakan seperti siulan seksual, panggilan yang merendahkan, komentar bersifat seksual, atau ungkapan yang menempatkan korban pada posisi malu, takut, atau terintimidasi. Definisi ini penting untuk menentukan unsur-unsur

[28] Herman, dkk, *Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS, Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1 (April 2023), 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang harus ada agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual seksual secara non fisik dalam kajian hukum: (1) tindakan berupa ujaran atau suara (non fisik) atau perilaku non fisik yang bernuansa seksual. (2) dilakukan tanpa persetujuan/permintaan korban. (3) terjadi di ruang publik atau dalam konteks relasi interpersonal yang tidak diinginkan. (4) menimbulkan efek psikologis/keamanan bagi korban (malu, takut, terintimidasi). dan (5) memiliki muatan merendahkan atau seksual sehingga menyerang harkat dan martabat korban. Beberapa penelitian lapangan di Indonesia menegaskan bahwa pengelompokan ini membantu membedakan Pelecehan Seksual dari bentuk interaksi sosial yang bersifat saling setuju atau flirting yang konsensual.[29]

Untuk mengelompokkan (*typology*) perlu Rumusan Tindak Pidana yaitu Penentuan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana mensyaratkan rumusan unsur-unsur delik yang jelas. Rumusan unsur terdiri dari unsur objektif (perbuatan, akibat, hubungan kausal) dan unsur subjektif (kesengajaan atau kelalaian). Dalam kajian normatif, rumusan unsur ini menjadi penting karena dari unsur-unsur itulah hakim dan penyidik mengevaluasi apakah perbuatan tertentu memenuhi delik. Contohnya, untuk menjadikan kekerasan seksual non fisik sebagai delik pidana, harus dipetakan apakah tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Gustavo Hasiholan Sinaga, Congli Parincan Sitinjak, Ridho Nurjaman, Raihan, dan Farahdinny Siswajanthy, *Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling): Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyarakat*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, no. 1 (2025), 430–434.

(missal ucapan yang bernada seksual, siulan, gestur) memenuhi unsur perbuatan yang secara objektif dilarang dan apakah terdapat unsur kesengajaan yang membuktikan pelaku bermaksud melakukan penggangguan atau pelecehan. Berbagai studi yuridis menunjukkan kesulitan praktis ketika perbuatan non-fisik (non fisik/non-kontak) dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena aspek pembuktian dampak dan niat.[30]

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

a. Pengertian

Kekerasan (*violence*) dalam hukum pidana bukan hanya pengertian fisik; modernisasi konsep menyertakan kekerasan psikologis, seksual, struktural, dan non fisik. Pengertian kekerasan cenderung dipengaruhi oleh perspektif HAM dan gender yang menekankan pengalaman korban serta dampak yang ditimbulkan (trauma, rasa takut, degradasi martabat). Dalam perundang-undangan Indonesia, pengertian kekerasan diatur di beberapa instrumen (misal UU TPKS, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan mencakup tindakan maupun ancaman tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau pengekangan kebebasan. Dengan demikian, tindak pidana kekerasan menyentuh ranah perlindungan hak asasi dan memerlukan respons hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Harly Clifford Jonas Salmon dan Amidan Zidan, *Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik*, *Sanisa*: *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2022), 44.

holistik.[31]

Kekerasan fisik mudah didefinisikan dan dibuktikan: adanya sentuhan, luka, atau tindakan fisik yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, kekerasan non-fisik termasuk pelecehan non fisik ancaman lisan, penghinaan, atau pelecehan psikologis menyebabkan dampak yang nyata namun lebih sulit dibuktikan dan dikualifikasikan dalam delik pidana tradisional. Dalam praktik hukum, dimensi non-fisik seringkali memerlukan bukti lain (rekaman audio, saksi, bukti dorongan perilaku berulang) dan evaluasi profesional (misal psikolog) untuk menunjukan adanya dampak. UU TPKS dan perkembangan diskursus hukum kontemporer mencoba menutup celah ini dengan merumuskan kategori kekerasan seksual non-fisik sehingga tindakan-tindakan non fisik yang memenuhi unsur dapat diadili.[32]

b. Bentuk(fisik dan non fisik)

Pembaharuan hukum (contoh: UU TPKS) berupaya merumuskan tindak pidana kekerasan seksual yang memasukkan perilaku non-kontak. Namun tantangannya adalah memastikan rumusan unsur yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir atau pembatasan kebebasan berpendapat yang sah. Oleh karena itu, rumusan ideal harus menegaskan elemen-elemen: (1) perilaku yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Darlia Darlia, Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra, *Menggugat Keberanian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Yuridis*, Jurnal *Litigasi*, Vol. 12 No. 1, November 2024, 13.

[32] Harly Clifford Jonas Salmon dan Amidan Zidan, *Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik*, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2022), 46.

bersifat seksual atau bernada seksual; (2) dilakukan tanpa persetujuan atau di luar batas wajar;(3)menimbulkan efek merendahk an/menimb-ulkan ketakutan atau gangguan serius; (4) dipenuhi unsur kesengajaan. Hukum pidana perlu dilengkapi dengan pedoman interpretasi, petunjuk pembuktian, dan perlindungan prosedural bagi korban.[33]

Analisis normatif terhadap kemungkinan pengaturan pidana kekerasan seksual non fisik harus mempertimbangkan bukti tentang dampak psikologis dan sosial pada korban. Penelitian kuantitatif dan kualitatif di Indonesia (2021–2025) melaporkan bahwa paparan kekerasan seksual non fisik berulang dapat menyebabkan penurunan harga diri, kecemasan, gangguan trauma, penghindaran ruang publik, serta pembatasan kebebasan bergerak bagi perempuan. Dampak-dampak ini bukan sekadar pengalaman subjektif tetapi berdampak pada kualitas hidup dan partisipasi sosial oleh karena itu dapat dilihat sebagai pelanggaran hak asasi yang relevan untuk dikualifikasikan dalam norma pidana/administratif. Misalnya beberapa studi psikologi di kampus-kampus Indonesia menemukan korelasi signifikan antara pengalaman kekerasan seksual secara non fisik dan penurunan *self-esteem* pada mahasiswi, serta peningkatan rasa tidak aman dalam penggunaan fasilitas umum.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Herman, dkk, *Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS, Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1 (April 2023), 13-15

[34] Marisa Putri Andriani, Ardelia Clarissa Alzena, Nadia Rifany, Hanifa Asya Fitri, Muhammad Firdaus, dan Liliyana Sari, *Motivasi Perilaku Catcalling pada Pria Dewasa Awal,*

Dari perspektif hak kesehatan dan keselamatan publik, dampak psikososial ini menjadi argumen normatif untuk intervensi negara. UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia menunjukkan arah legislasi kontemporer yang mengakui spektrum kekerasan seksual, termasuk bentuk non fisik, sehingga menyediakan basis normatif bagi perlindungan korban kekerasan seksual non fisik Namun, literatur yuridis menggaris bawahi kesenjangan implementasi: tantangan pembuktian, keengganan pelapor, dan stigma sosial menyebabkan klaim perlindungan tidak selalu terealisasi. Oleh sebab itu, bukti empiris mengenai dampak psikososial dipakai dalam penelitian normatif untuk menjustifikasi perlunya perumusan unsur delik yang jelas, prosedur pendukung korban (misal layanan psikologis, mekanisme pengaduan aman), serta alternatif penyelesaian seperti restorative justice jika sesuai dengan prinsip keadilan korban.[35]

Sisi praktisnya: bukti dampak juga berimplikasi pada penentuan sanksi dan upaya rehabilitasi bagi pelaku. Beberapa studi Indonesia merekomendasikan kombinasi sanksi pidana dengan program edukasi, konseling, atau rehabilitasi untuk pelaku sebuah pendekatan yang menempatkan tujuan pencegahan dan pemulihan di samping hukuman. Ini konsisten dengan teori pencegahan sosial yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Journal of Indonesian Psychological Science, Vol. 4, No. 1 (2024), 65-66.

[35] Siti Nurahlin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal *Jatiswara*, Vol. 37, no. 3 (2022), 314–316.

menekankan perlunya perubahan norma budaya untuk menurunkan prevalensi pelecehan.[36]

Perubahan signifikan dalam perlindungan terhadap kekerasan seksual di Indonesia ditandai oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini merumuskan beragam bentuk kekerasan seksual, termasuk yang berupa non-fisik, serta mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban.[37]Karena UU TPKS bersifat komprehensif, ia menjadi rujukan utama ketika menilai apakah tindakan non fisik dapat dikenai sanksi pidana; kualifikasi akhirnya tergantung pada unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam undang-undang tersebut serta penafsiran hakim dan praktik penyidikan.

3. Tinjauan kekerasan seksual non fisik dalam Hukum Pidana Indonesia

 a. Pengaturan dalam KUHP dan UUTPKS

UU TPKS memuat definisi kekerasan seksual, tindakan yang termasuk, serta ancaman pidana bagi pelaku. Beberapa ketentuan menyoroti bahwa kekerasan seksual juga dapat berupa tindakan seksual tanpa kontak fisik yang mengarah pada eksploitasi, degradasi, atau pemaksaan. Pasal-pasal mengenai prosedur pelaporan, hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[36] Sayyidina Mufakkar dan Rr. Rina Antasari, *Penyelesaian Kasus Catcalling Menggunakan Cara Restoratif Justice Perspektif Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum serta Hukum Islam*, *Intizar,* Vol. 29, No. 2 (2023): 154-157

[37] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 1 ayat (15,17,19)

korban, jaminan kerahasiaan, serta rehabilitasi korban juga merupakan elemen penting untuk memastikan korban pelecehan sesksual non fisik mendapatkan akses ke keadilan dan pemulihan. Karena UU ini relatif baru (2022), literatur dan praktiknya terus berkembang termasuk bagaimana kepolisian dan kejaksaan menindak lanjuti laporan terhadap perbuatan non fisik.[38]

Dalam kajian normatif, penting membandingkan bagaimana hukum positif Indonesia saat ini menanggapi kekerasan seksual non fisik. Yang paling relevan baru-baru ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperluas pengertian kekerasan seksual dan memasukkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang bukan kekerasan fisik. Banyak artikel dan tulisan yuridis di Indonesia setelah 2022 menilai UU ini sebagai terobosan karena memberi dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut perilaku tersebut, asalkan unsur-unsurnya dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam UU. Namun, sejumlah kajian juga menekankan perlunya pedoman operasional dan instrumen pembuktian yang jelas agar pasal-pasal ini dapat efektif di pengadilan.[39]

Sebelum UU TPKS, beberapa peneliti mengaitkan kekerasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[38] Siti Ismaya, dkk., Buku *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society 2024), 123.

[39] Gustavo Hasiholan Sinaga, Congli Parincan Sitinjak, Ridho Nurjaman, Raihan, dan Farahdinny Siswajanthy, *Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling): Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyaraka*t, *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Vol. 9, no. 1 (2025), 430.

seksual non fisik dengan pasal-pasal asusila, pencabulan, atau tindak pidana umum di KUHP; tetapi penerapan pasal-pasal itu sering mengalami keterbatasan karena fokusnya pada tindakan fisik atau definisi yang kurang menutup aspek non fisik. Karena itu, pengakuan bentuk kekerasan non-fisik di UU TPKS memberikan peluang normatif untuk memasukkan kekerasan seksual non fisik ke ranah pidana positif tetapi praktik penegakan memperlihatkan beberapa hambatan utama: (1) pembuktian elemen mental/intensi; (2) bukti objektif (rekaman, saksi) pada kejadian di ruang publik; (3) retorika normalisasi yang merendahkan keluhan korban sehingga laporan minim; dan (4) koordinasi lembaga penegak hukum untuk menangani kasus non-fisik. Studi yuridis Indonesia 2023–2025 mengemukakan kebutuhan pedoman teknis bagi penyidik, alat bimbingan hakim, dan perlindungan saksi/korban untuk memastikan pasal-pasal UU TPKS dapat diaplikasikan secara konsisten terhadap kasus pelecehan seksual non fisik.[40]

Secara praktis, kajian normatif harus menganalisis rumusan unsur-unsur dalam UU TPKS (atau pasal terkait) dan membandingkannya dengan unsur operasional pelecehan non fisik yang diuraikan pada bagian definisi. Selain itu, ada ruang bagi peraturan pelaksana atau aturan administratif (misal sanksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Ummu Kalsum, Ahmad Syafii, dan Randy Atma R. Massi, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif*), Jurnal *Comparativa* Vol. 5, No. 1 (2024), 106-117.

lingkungan, denda, atau mekanisme aduan di institusi pendidikan) sebagai solusi komplementer. Riset-riset empiris yang menilai upaya restoratif justice atau penyelesaian non-litigasi menyoroti bahwa pendekatan multi-track (pidana, restoratif, pendidikan) lebih efektif dalam konteks penanganan pelecehan seksual secara non fisik yang sering memiliki dimensi komunitas dan norma sosial.[41]

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam *(fiqh jinayah),* pengaturan sanksi dibedakan antara *hudud* (sanksi tetap berdasarkan nash), *qisas*/*diyat* (balasan restitutif) dan *ta'zir* (sanksi discretionary yang ditetapkan penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan maslahat). Karena Pelecehan seksual non fisik tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an atau hadits sebagai delik dengan sanksi hudud, banyak penelaah hukum Islam kontemporer di Indonesia mengusulkan pengkategorian Pelecehan seksual non fisik sebagai *jarimah ta'zir* yakni perbuatan yang merusak kehormatan, ketertiban umum, dan nilai moral masyarakat sehingga layak dikenai sanksi tata-tertib atau pidana yang sifatnya *discretionary* (Tergantung Kebijakan *Ulil Amri*). Kajian-kajian fiqh kontemporer yang dipublikasikan di jurnal-jurnal FSH/UIN 2021–2024 menegaskan bahwa ijtihad diperlukan untuk merumuskan unsur dan besaran *ta'zir* agar tidak melanggar asas legalitas pada kaidah hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[41] Sayyidina Mufakkar dan Rr. Rina Antasari, *Penyelesaian Kasus Catcalling Menggunakan Cara Restoratif Justice Perspektif Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum serta Hukum Islam*, Jurnal *Intizar*, Vol. 29, No. 2 (2023): 152-158.

islam (لَا جَرَائِمَ وَلَا عُقُوْبَاتِ إِلَّا بِنَصٍّ) yaitu Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman kecuali berdasarkan nash.[42]

Asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menjadi isu sentral: negara hukum modern menuntut adanya kepastian norma agar perilaku hanya dipidanakan ketika aturan tertulis jelas. *Ta'zir* memberikan ruang fleksibel dalam tradisi hukum Islam, namun dalam praktik modern (terutama jika digabungkan dengan sistem perundang-undangan negara) perlu adanya perumusan tertulis yang menjamin kepastian dan mencegah *arbitrariness* (kesewenang-wenangan). Beberapa artikel Indonesia menyarankan formulasi *ta'zir* yang konkret misal denda administratif, kerja sosial, rehabilitasi pendidikan bagi pelaku dan pengaturan prosedural yang memberi perlindungan hukum pada terdakwa dan korban. Dengan kata lain, apabila kekerasan seksual non fisik akan diatur menurut perspektif hukum pidana Islam, harus ada sinkronisasi antara prinsip *maqashid al-syariah* dan doktrin hukum positif mengenai asas legalitas dan hak asasi.[43]

5. Tinjauan tentang asas Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental di dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa aturan hukum bersifat jelas, dapat diprediksi, dan konsisten sehingga masyarakat dapat menyesuaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Muhammad Ridha, Dhea Permata, Rika Aryati, dan Andriyaldi, *Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal *Hukum Pidana Islam,* Vol. 9, No. 2, 2023, 157-158

[43] Ummu Kalsum, Ahmad Syafii, Randy Atma R. Massi , *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Comparativa* Vol. 5 No. 1,(2024) 106-117.

perilaku dengan norma hukum yang berlaku. Teori kepastian hukum secara tradisional dikaitkan dengan legalitas dan asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* yang menekankan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang, dan sanksinya dapat diprediksi secara hukum, termasuk dalam ranah tindak pidana kekerasan seksual non fisik yang sering menghadapi tantangan interpretatif akibat sifatnya yang lebih abstrak dibanding kekerasan fisik. Menurut teori ini, hukum harus memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku mana yang dilarang dan konsekuensinya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya prinsip fundamental ketika mengevaluasi unsur kekerasan seksual non fisik dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.[44]

Teori kepastian hukum menurut para ahli menekankan beberapa aspek utama: (1) kejelasan norma, (2) keterbukaan akses terhadap hukum, (3) konsistensi dan keteraturan penerapan hukum(4) prediktabilitas sanksi hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum positif yang harus dirumuskan secara jelas dan tidak berubah-ubah secara arbitrer, sedangkan Jan M. Otto menambahkan bahwa hukum harus reflektif terhadap kebutuhan masyarakat dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Tanpa pemenuhan prinsip ini, hukum pidana akan kehilangan legitimasi dan memunculkan ketidakpastian, terutama pada kasus kekerasan seksual non

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Satjipto Rahardjo, buku*Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2012), 19

fisik yang seringkali kurang terdefinisi eksplisit dalam peraturan mengenai elemen perbuatan dan sanksinya.[45]

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, kepastian hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa norma hukum tidak multitafsir dan penegakan hukum berjalan adil. Studi terkini tentang kekerasan seksual menunjukkan bahwa hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mencoba menghadirkan pengaturan komprehensif terhadap perilaku kekerasan seksual termasuk bentuk non fisik seperti pelecehan non fisik, pemaksaan psikis, dan eksploitasi seksual berbasis teknologi. Meskipun demikian, karena sebagian bentuk kekerasan seksual non fisik bersifat abstrak, kepastian hukum dalam identifikasi unsur pidana sering menjadi tantangan dalam praktik putusan pengadilan, sehingga menuntut rumusan norma yang lebih eksplisit dan aplikatif melalui interpretasi yuridis yang konsisten.[46]

Kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Ketidakjelasan norma hukum sering kali menyebabkan korban mengalami hambatan dalam proses pelaporan dan pembuktian, khususnya pada kasus kekerasan seksual non fisik. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak korban untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Satjipto Rahardjo, buku *Ilmu Hukum*, (Bandung,Citra Aditya Bakti,2012), 19.

[46] Endin Lidinillah, *Reframing Violence: A Philosophical Comparison of Physical and Non-Physical Sexual Violence in Indonesian Criminal Law, el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law,* Vol. 4, No. 2 (2025), 123-125

memperoleh keadilan, pemulihan, dan kepastian proses hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dipahami secara substantif, yaitu mampu menjamin keadilan dan perlindungan yang efektif bagi korban.[47]

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk menilai kejelasan unsur-unsur kekerasan seksual non fisik dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam. Teori ini membantu mengidentifikasi apakah norma hukum telah dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan teoritis yang relevan dan esensial dalam analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual non fisik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Ikhwal Fat Ali Ahyar, *Analisis Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restorative dan Maqashid Al-syariah,* (Skripsi, Universitas Kyai Haji Achmad Siddq Jember(UINKHAS) Jember, 2025).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sebuah cara bagi peneliti untuk meneliti sesuatu secara terstruktur agar di dalam penelitian dan hasil penelitian bisa di hasilkan sebuah penelitian yang konkret dan sistematis, Dengan metode penelitian, peneliti juga dapat meneliti masalah dengan baik dan dengan teknis yang benar dan baik.[48]

A. Jenis Penelitian

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu pelecehan seksua non fisik secara sebagai bentuk non fisik kekerasan seksual non fisik. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah asas hukum, kaidah hukum, teori hukum, doktrin para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, metode normatif dipilih karena topik yang dikaji berhubungan dengan aspek pengaturan hukum dan kebutuhan interpretasi terhadap norma yang sudah ada, baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian normatif tidak melakukan pengumpulan data empiris dari masyarakat atau lapangan, melainkan menitikberatkan pada telaah literatur dan analisis dokumen hukum. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan yuridis

[48]Muhaimin, Buku *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press (2025), 45.

mengenai bagaimana perbuatan kekerasan seksual non fisik dikonstruksi sebagai tindakan melawan hukum dan bagaimana perumusan sanksinya menurut dua sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, metode ini sangat relevan untuk menafsirkan apakah kekerasan seksual non fisik memenuhi unsur *jarimah* dalam konsep hukum pidana Islam serta memenuhi unsur tindak pidana dalam kerangka UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) karena fokus kajian adalah norma, kaidah, dan sistem hukum sebagai objek utama yang ditelaah melalui bahan hukum tertulis, bukan observasi lapangan. Metode ini cocok untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu hukum, bagaimana aturan berlaku, dan apa konsekuensi normatifnya dalam kerangka kaidah hukum yang baku. ilmu hukum normatif mendeskripsikan objek-objeknya yang khusus. Tetapi objeknya adalah norma, bukan pola-pola perilaku nyata[49]

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[50] Dalam metode pendekatan perundang-undangan

[49] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 43-45

[50] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005), 133.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang- undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.[51]

2. Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan pelecehan, seperti definisi pelecehan seksual non fisik, *jarimah*, *ta'zir*, serta konsep sanksi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Pendekatan konseptual penting digunakan untuk menegaskan parameter teoritis yang menjadi dasar penelitian. Misalnya, dalam hukum Islam, kekerasan seksual non fisik dapat dikaji dalam kerangka tindakan menyakiti orang lain (*al-adha*) atau merendahkan kehormatan, sehingga termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak memiliki batasan sanksi yang ditentukan secara tekstual. Dalam hukum positif, konsep pelecehan seksual non fisik dikaitkan dengan unsur merendahkan martabat, menyerang integritas pribadi, atau menciptakan lingkungan tidak aman bagi korban. Pendekatan ini membantu peneliti menentukan titik temu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

dan titik beda antara kedua sistem hukum.[52]

3. Pendekatan Perbandingan *(Comparative Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan kekerasan seksual non fisik antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan membandingkan kedua sistem hukum, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dalam hal perlindungan terhadap kehormatan, perbedaan dalam teori pemidanaan, serta implikasi penerapan sanksi. Pendekatan ini juga membantu melihat apakah norma hukum positif sudah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, terutama terkait tujuan pemidanaan dan perlindungan terhadap korban.[53]

C. Sumber Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam propasal bersifat pendekatan normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data yang terdiri atas:[54]

1. Sumber Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif,yang artinya mempunyai otoritas,[55]

a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Muhaimin, Buku *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press 2025), 57.

[53] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 62.

[54] Muhaimin, Buku *Metode Penelitian Hukum*(Mataram: Mataram University Press 2025), 64.

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005), 181.

yang menjadi dasar hukum utama pengaturan pelanggaran seksual non fisik di Indonesia.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan korban kekerasan seksual.

c. Al-Qur'an dan Hadis,

khususnya ayat dan riwayat yang berhubungan dengan larangan menyakiti orang lain secara non fisik, larangan memanggil dengan panggilan buruk, serta perlindungan kehormatan.

d. Kitab fikih jinayah,

seperti karya para ulama klasik dan kontemporer yang membahas *jarimah* dan sanksi *ta'zir*.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen-dokumen resmi,[56] memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber yang digunakan meliputi:

a. buku buku hukum pidana dan fikih jinayah,
b. artikel jurnal ilmiah 5 tahun terakhir,
c. hasil penelitian dan karya akademik terkait pelecehan seksual, dan hukum pidana Islam,
d. pendapat ahli dalam seminar atau publikasi ilmiah lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005), 181.

Bahan sekunder ini memperkaya analisis dan membantu membangun argumentasi yuridis yang kuat.[57]

D. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan cara:[58]

1. Mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, nash syariat, dan kitab fikih.
2. Mengakses jurnal ilmiah dan penelitian 5 tahun terakhir melalui portal seperti *Google Scholar*, *SINTA*, *GARUDA*, dan perpustakaan digital kampus.
3. Menelaah buku, artikel ilmiah, karya akademik, dan dokumen hukum lain yang mendukung analisis.
4. Mencatat dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai kebutuhan penelitian, seperti kategori hukum positif dan doktrin Islam

Tekhnik tersebut dipakai untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat relevan, otoritatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dan Studi pustaka dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian normatif yang menitikberatkan pada kajian dokumen hukum dan pemikiran akademik, bukan data empiris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[57] Muhaimin, Buku *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press (2025), 60.

[58] Muhaimin, Buku *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press (2025), 65.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Data (bahan hukum) dianalisis menggunakan:[59]

1. Analisis Interpretasi Hukum

 Menggunakan beberapa bentuk penafsiran hukum, seperti:

 a. interpretasi gramatikal, untuk memahami istilah pelecehan non fisik
 b. interpretasi sistematis, untuk menilai keterkaitan pasal-pasal antar peraturan;
 c. interpretasi teleologis, untuk menemukan tujuan pengaturan hukum.

2. Analisis Komparatif.[60]

 Untuk membandingkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif terkait kategori perbuatan dan sistem pemidanaannya. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur serta memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual non fisik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Muhaimin, Buku *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press (2025), 68.

[60] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005), 172

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Hukum Positif.

1. Konstruksi Normatif Kekerasan Seksual Non Fisik dalam UU TPKS

Sebelum lahirnya UU TPKS, kekerasan seksual non fisik tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), khususnya terhadap perbuatan seperti pelecehan verbal, gestur seksual, dan intimidasi seksual berbasis psikis.[61] UUTPKS mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan frasa "perbuatan seksual secara non fisik". Akan tetapi, frasa ini tidak disertai parameter operasional yang tegas mengenai:

a. Batas antara pelecehan seksual dan penghinaan biasa
b. Standar objektif untuk menentukan "muatan seksual"
c. Ukuran konkret mengenai "perendahan harkat dan martabat"

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengurai secara sistematis unsur objektif dan subjektif delik guna memberikan batas konseptual yang jelas.

Secara objektif, unsur utama tindak pidana ini meliputi:

a. Perbuatan seksual non fisik, seperti komunikasi yang merendahkan, gerak tubuh, atau aktivitas lain yang mengandung konotasi seksual

[61] Ani Purwati, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia,* Jurnal *Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023), 139-142.

tanpa kontak fisik;

b. Ditujukan terhadap harkat dan martabat berdasarkan seksualitas, sehingga pelanggaran berada pada tingkatan penghinaan atau pelecehan;

c. Tanpa memerlukan kontak fisik langsung, tapi tetap menghasilkan dampak psikologis yang merugikan korban.

Konstruksi legal delik non fisik ini mencakup berbagai bentuk "kekerasan" yang tidak secara tradisional diakui dalam KUHP, sehingga menuntut interpretasi hukum yang lebih luas terhadap objek yang dilindungi hukum pidana.[62]

Unsur subjektif delik ini didasarkan pada kesengajaan (*dolus*) pelaku. Maksudnya adalah bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatannya bersifat seksual dan merendahkan martabat, tetapi tetap dilakukan. Dalam praktik pembuktian, hal ini sering menjadi titik persengketaan dalam persidangan karena membuktikan niat pelaku dalam kekerasan non fisik jauh lebih kompleks dibanding kekerasan fisik. Hal ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa keterangan korban saja sering tidak cukup tanpa alat bukti lain seperti bukti elektronik atau saksi ahli.[63]

Secara luas, kekerasan seksual dipahami sebagai tindakan yang menyerang kebebasan seksual, kehormatan, atau integritas jasmani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[62] Luh Putu Nitya Dewi, Andri Winjaya Laksan, *Legal Analysis of Non-Physical Sexual Violence Crimes in Law Number 12 of 2022 Concerning Sexual Violence Crimes,* Ratio Legis Jurnal, Vol. 3 No.1, 2024, 295-306

[63] Cuk Indah Mardianto, I Gede Widhiana Suarda, Fanny Tanuwijaya,*Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Non Fisik,* Jurnal Rechtens, Vol. 13, No. 2, 2024, 207-210

dan/atau psikis korban. Dalam wacana akademik terakhir, pemahaman ini semakin diperluas untuk memasukkan tindakan yang bersifat verbal bentuk ujaran, komentar, pelabelan seksual, siulan, panggilan yang merendahkan, ataupun ajakan seksual yang tidak diinginkan secara fungsional bertujuan merendahkan, mengobjektifikasi, atau mengintimidasi korban. Beberapa penelitian empiris dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa dampak psikologis dari kekerasan seksual non fisik dapat setara atau bahkan melampaui beberapa bentuk kekerasan fisik, terutama bila korban menerima tekanan sosial atau merasa tidak dipercayai ketika melapor.[64]

Dampak psikologis dan sosial yang timbul akibat Kekerasan Seksual Non fisik meliputi rasa takut, malu, tekanan psikologis, bahkan pembatasan ruang gerak korban di ruang publik.[65]Bukti empiris dan analisis sosiologis menegaskan konsekuensi psikososial tersebut pada korban perempuan di berbagai penelitian lokal.[66]

Unsur pertama Pasal 5 adalah adanya "perbuatan seksual secara non fisik". Unsur ini harus ditafsirkan sebagai tindakan bermuatan seksual tanpa kontak tubuh langsung, seperti ucapan, siulan, gestur, atau komunikasi digital bernuansa seksual yang tidak dikehendaki korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Vita Febriyanti, Mirna Nur Alia Abdullah,Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, *Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial*, *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* Vol. 4 No. 2 2025, hal. 256

[65] Mesia Rohbani, Pairul Syah, dan Anita Damayantie, *Dampak dan Sikap Korban Catcalling (Studi Pada Perempuan di Ruang Publik Kota Bandar Lampung),* SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi Vol. 4, no. 1 (2025), 72

[66] Vita Febriyanti, Mirna Nur Alia Abdullah,Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, "*Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial*," SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara) Vol. 4 No. 2 2025, 253-255

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelecehan seksual non fisik menjelaskan bahwa dimensi seksual harus dinilai secara objektif berdasarkan standar kepatutan umum, bukan semata-mata subjektivitas korban. Hal ini penting agar norma tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap memenuhi asas legalitas.[67]

Unsur kedua adalah objek yang dituju, yakni tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi korban. Unsur ini menjadi pembeda antara delik kekerasan seksual non fisik dan delik penghinaan biasa. Apabila suatu pernyataan tidak memiliki dimensi seksual yang menyerang integritas korban, maka tidak memenuhi unsur Pasal 5. Kajian filosofis tentang pengaturan kekerasan non fisik dalam hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa pembatasan objek seksual ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah overcriminalization.[68]

Unsur ketiga adalah akibat berupa perendahan harkat dan martabat korban. Dalam pendekatan hukum pidana modern, akibat tidak selalu harus berupa luka fisik, melainkan dapat berupa kerugian psikis seperti trauma, rasa takut, atau hilangnya rasa aman. Penelitian tentang restitusi dan kompensasi korban kekerasan seksual non fisik menunjukkan bahwa dampak psikologis dapat dibuktikan melalui asesmen profesional dan keterangan ahli, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Edi Abdullah, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA,2023), 39-40

[68] Endin Lidinillah, *Reframing Violence: A Philosophical Comparison of Physical and Non-Physical Sexual Violence in Indonesian Criminal Law, el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law,* Vol. 4, No. 2 (2025), 123-126

persidangan.[69]

2. Hubungan Pengaturan Kekerasan Seksual Non Fisik dengan Asas Legalitas dan Teori Kepastian Hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini dikenal dengan *nullum crimen delictum, nulla poena sine praevia lege poenale*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya. Dalam sistem hukum Indonesia, asas legalitas tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi masyarakat dari kemungkinan pemidanaan yang sewenang-wenang oleh negara serta sebagai dasar terciptanya kepastian hukum dalam sistem hukum pidana.[70]

Dalam konteks pengaturan kekerasan seksual non fisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, keberadaan norma yang mengatur perbuatan seksual non fisik merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Moch Ivan Fadhila, *Rasio Legis Restitusi Dan Kompensasi Oleh Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Di Bawah Umur Secara Elektronik*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 5, No. 1, 2025, 2-4

[70] Moeljatno, buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 25-26.

Sebelumnya, bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik seringkali sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena tidak terdapat rumusan norma yang secara eksplisit mengaturnya. Dengan lahirnya UU TPKS, negara berupaya memperluas perlindungan hukum dengan mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui tindakan verbal, gestur, atau ekspresi yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. Namun demikian, perluasan norma ini juga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana rumusan delik tersebut telah memenuhi prinsip kejelasan norma sebagaimana dituntut oleh asas legalitas.[71]

Secara teoritis, asas legalitas tidak hanya menuntut adanya aturan tertulis, tetapi juga menghendaki agar rumusan delik disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan norma ini penting agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti batasan perilaku yang dilarang serta agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang objektif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Dalam teori hukum pidana modern, kejelasan rumusan delik merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu nilai dasar dalam sistem hukum. Jika suatu norma dirumuskan secara kabur atau terlalu abstrak, maka penerapannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Fiqriya Aniqa Fitri Dkk, *Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No.2, 2024, 202-204

[72] Ayu Rizka, Deri Felli Arwis, *Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia,* Jurnal Ikamakum, Vol. 3, No. 1, 2023, 20-23

Hubungan antara asas legalitas dan kepastian hukum juga dapat dianalisis melalui perspektif teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam pemikirannya, Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan hukum dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, penerapan hukum dapat menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, kejelasan norma menjadi faktor yang sangat penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum.[73]

Dengan demikian, pengaturan kekerasan seksual non fisik dalam UU TPKS harus dianalisis secara kritis dalam kaitannya dengan asas legalitas dan teori kepastian hukum. Meskipun norma tersebut bertujuan memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban, rumusan unsur delik yang terlalu abstrak berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian serta membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang sistematis serta pedoman penerapan yang jelas agar norma tersebut dapat berjalan sejalan dengan prinsip asas legalitas sekaligus tetap memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Alfita Yola Hotta, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,* Jurnal Hukum Dehasen, Vol. 1, No. 1, 2023, 23-24

3. Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Non Fisik.

Hubungan antara perbuatan dan akibat menjadi aspek penting dalam pembuktian. Dalam perkara kekerasan seksual non fisik, hubungan sebab akibat seringkali dibangun melalui bukti elektronik, tangkapan layar pesan, atau perubahan perilaku korban pasca kejadian. Pembuktian perkara non fisik membutuhkan pendekatan multidisipliner,termasuk pemanfaatan bukti digital dan keterangan ahli psikologi guna memperkuat unsur akibat.[74]

Perbuatan kekerasan seksual secara non fisik dalam perspektif hukum pidana positif perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur delik (*actus reus*, *mens rea*, dan akibat hukum) agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam KUHP klasik tidak terdapat pasal yang secara eksplisit mengatur pelecehan seksual verbal dengan terminologi "Kekerasan seksual non fisik" oleh karena itu praktik penjeratan pelaku sebelumnya kerap menggunakan pasal mengenai perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, atau asusila yang tidak selalu sesuai dengan karakteristik pelecehan seksual verbal.[75]

Beberapa kajian hukum kontemporer menyoroti bahwa penerapan UU TPKS menghadapi kendala teknis, misalnya: (1) bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Angelita Maspaitella, Margareth Trisania, *Aktualisasi Penegakan Hukum Dan Ham: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik* , Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas, Vol. 1, No. 1, 2023, 3-6

[75] F. Afrian & H. Susanti, *Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana*, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 6, No.2 (2022), 319-324.

mengidentifikasi dan merumuskan unsur perbuatan verbal sebagai "kekerasan seksual" (misal niat merendahkan, unsur objektif tindakan), (2) bukti-bukti non-material (rekaman suara, saksi, bukti digital) dan standar pembuktian yang relevan, serta (3) harmonisasi peraturan pelaksana dan pedoman penyidik untuk mencegah penanganan kasus yang inkonsisten. Penelitian-penelitian akhir-akhir ini bahkan mencatat munculnya putusan-putusan awal yang mencoba menerapkan pasal-pasal UU TPKS terhadap kasus-kasus kekerasan seksual non fisik, menunjukkan adanya dinamika interpretatif di muka peradilan.[76]

Untuk mengatasi kendala tersebut sejumlah saran praktis yang muncul dalam literatur hukum pidana kontemporer adalah: (1) memperjelas elemen delik dalam pedoman internal penegakan UU TPKS (misal indikator "bernuansa seksual"), (2) memperkuat alat bukti non-fisik (prosedur pengamanan rekaman suara/telepon, kamera CCTV), (3) membangun mekanisme pelaporan yang aman dan cepat bagi korban, serta (4) melakukan sosialisasi luas agar masyarakat dan aparat memahami bahwa pelecehan seksual non fisik bukan sekadar "candaan" tetapi tindak pidana yang merusak martabat.[77]

Namun, penerapan UU TPKS terhadap kasus kekerasan seksual non fisik menghadapi beberapa tantangan normatif dan praktis. Pertama,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Efren Nova, *Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial*, SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara), Vol. 9, No. 1 (2025), 208

[77] Lubis & Rahmayanty, *Woman and catcalling an analysis of contributing factors and mitigating of verbal/non verval communication,* Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 8, No. 1, (2024), 89-91.

unsur "bernuansa seksual" dan "tidak dikehendaki" bersifat subjektif dan memerlukan pembuktian yang cermat misalnya melalui pengakuan korban, saksi, rekaman audio/visual, atau bukti kontekstual lain agar penyidik dapat memenuhi unsur delik.[78] Kasus-kasus yang hanya berlandaskan persepsi tanpa bukti objektif seringkali sulit ditindaklanjuti.

Kedua, terdapat kendala pembuktian terkait niat (*mens rea*). Untuk menjerat pelaku, aparat hukum perlu menunjukkan bahwa pelaku memiliki unsur kesengajaan atau niat untuk melakukan perbuatan bernuansa seksual yang merendahkan korban; jika pelaku mengklaim "hanya bercanda", penyidik harus mampu menempatkan perilaku itu dalam konteks komunikasi yang menunjukkan inten merendahkan atau mengobjektifikasi. Penelitian empiris menunjukkan aparat kerap kesulitan menilai unsur niat ini sehingga banyak laporan berhenti di tahap awal penyelidikan. Selain itu, diperlukan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi disparitas putusan. Tanpa standar interpretasi yang seragam, terdapat risiko inkonsistensi dalam penerapan Pasal 5. penyusunan pedoman yudisial sebagai instrumen harmonisasi penerapan hukum.[79]

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Puluhulawa & Towadi Melissa, *Legal Sanction Application against Perpetrators of Verbal Sexual Harassment (Catcalling) in Indonesia*, *International Journal of Law, Crime and Justice Indonesia* Gorontalo, Vol.4, No. 3, (2024), 684-687.

[79] F. Afrian & H. Susanti, *Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana*, *Titian*, Vol. 6, no.2 (2022), 319-324.

positif Indonesia telah memenuhi struktur delik yang sistematis: adanya perbuatan seksual non fisik (*actus reus*), adanya akibat berupa perendahan martabat, serta adanya kesengajaan sebagai mens rea. Tantangan implementatif terutama terletak pada pembuktian akibat psikis dan penafsiran niat pelaku. Oleh karena itu, konsistensi interpretasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pedoman pembuktian berbasis perspektif korban menjadi faktor penentu efektivitas norma ini dalam praktik.

B. Analisis Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

1. Konsep *Jarimah* dalam Fiqh Jinayah

 a. Pengertian *Jarimah*

 Dalam hukum pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Secara etimologis, kata *jarimah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa, pelanggaran, atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam kajian fikih jinayah, *jarimah* dimaknai sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman tertentu baik berupa *hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*. Dengan demikian, konsep *jarimah* menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan syariat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki karakter normatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sekaligus moral karena bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama.[80]

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah* apabila memenuhi beberapa unsur penting, yaitu adanya larangan syariat, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, serta adanya ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki struktur yang sistematis sebagaimana sistem hukum pidana modern. Para ulama juga menegaskan bahwa tujuan pengaturan *jarimah* bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai dasar masyarakat seperti agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta. Oleh karena itu, pengaturan *jarimah* dalam hukum Islam tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.[81]

b. Unsur-Unsur *Jarimah*

Dalam kajian hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-maddi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Unsur formal merujuk pada adanya ketentuan syariat yang melarang suatu perbuatan. Artinya, suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila tidak terdapat dalil atau ketentuan hukum yang melarangnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[80] Fitri Wahyuni, Buku *Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (*Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, 2018*),* 24-25.

[81] Erly Sulistiyawati, Siti Rahmah, *Jarimah Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,* Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 2, 2025, 192-195.

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menjunjung tinggi asas legalitas sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern.[82]

Unsur kedua adalah unsur material, yaitu adanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun pasif yang menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dilindungi oleh syariat. Dalam kasus kekerasan seksual non fisik misalnya, tindakan seperti pelecehan verbal, ancaman seksual, atau eksploitasi seksual melalui media digital dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan seseorang meskipun tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Oleh karena itu, unsur material dalam hukum pidana Islam tidak selalu terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang merugikan secara moral atau psikologis.[83]

Unsur ketiga adalah unsur moral atau kesalahan pelaku, yaitu adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hukum Islam, seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan atau berada di luar kendali pelaku, seperti karena paksaan atau ketidaksadaran. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek tanggung jawab moral pelaku dalam menentukan adanya tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Syamsuri, Buku *Hukum Pidana Islam* (Depok: PT. Rajawali Merdeka, 2020), 22-23
[83] Ridho alawiyah, Muhammad Nur, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 7, No. 3, 2024, 14-17

pidana.[84]

Dalam hukum pidana Islam, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad para ulama. Prinsip ini menunjukkan bahwa perbuatan yang merusak kehormatan manusia atau melanggar norma kesusilaan termasuk dalam kategori perbuatan terlarang. Kekerasan seksual non fisik seperti pelecehan verbal, rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap nilai moral yang dijaga oleh syariat Islam. Dalam kajian fikih jinayah, tindakan yang merusak kehormatan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia yang menjadi bagian dari tujuan syariat.[85]

c. Klasifikasi *Jarimah* dalam Pidana Islam

Tindak pidana diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama yaitu *hudud*,*qishash dan Ta'zir. Hudud* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh wahyu Tuhan dan tidak dapat diubah oleh hakim. Ini mencakup tindak pidana seperti pencurian, perzinahan, minuman keras, dan perbuatan lainnya yang dianggap merusak moral

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[84] Syafa Aliyya Alqayyum, Moch Imron Rosyidi, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang pemerasan modus kencan,* Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No. 2, 2025, 39-40

[85] Khozinatul Asrori, Moh Ahmadi, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan KUHP,* Jurnal Keagamaan Pendidikan dan Humaniora, Vol. 11, No. 1, 2024, 105-107

masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran *hudud* sangat berat dan bersifat tetap, misalnya potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi pelaku zina. *qishash/diyat* yaitu berlaku untuk kejahatan yang melibatkan pembalasan setimpal, seperti pembunuhan atau lukaluka. Dalam kasus ini, pelaku dapat dihukum dengan pembalasan yang sama, atau korban atau keluarganya bisa memilih untuk memberikan maaf atau menerima ganti rugi.[86]

Adapun *ta'zir*, hukuman yang diterapkan oleh hakim untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudud* atau *qisas*. Hukuman ini dapat berupa penjara, denda, atau bentuk lainnya, dan bersifat lebih fleksibel sesuai dengan pertimbangan hakim dan *ta'zir*. Di antara ketiga kategori tersebut, *jarimah ta'zir* merupakan bentuk tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penentuan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada otoritas hakim atau pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual non fisik, sebagian besar ulama memasukkan perbuatan tersebut ke dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat ketentuan *hudud* yang secara spesifik mengatur tindakan tersebut, namun tetap dianggap sebagai perbuatan yang merusak kehormatan dan kesusilaan.[87]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Munir M, Buku *Hukum Pidana Islam: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 125-128.

[87] Muhammad Nur, Buku *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2020), 48-49

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, konsep *jarimah ta'zir* sering digunakan untuk mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur klasik fikih. Misalnya kejahatan siber, pelecehan seksual verbal, intimidasi seksual, maupun kekerasan seksual non fisik melalui media digital. Karena sifatnya yang fleksibel, *ta'zir* memungkinkan hakim untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.[88]

Selain itu, penerapan *jarimah ta'zir* juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi kehormatan individu dalam masyarakat. Kekerasan seksual non fisik seperti pelecehan verbal, ancaman seksual, atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban. Oleh karena itu, meskipun tidak termasuk dalam kategori *hudud*, perbuatan tersebut tetap dapat dikenakan sanksi dalam bentuk *ta'zir* sebagai upaya menjaga moralitas dan ketertiban sosial.[89]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Maswandi, Buku *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi 2025), 19-20

[89] Syamsuri, Buku *Hukum Pidana Islam* (Depok: PT. Rajawali Merdeka, 2020), 70-72

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Seksual yang Dilarang dalam Hukum Islam

a. Perbuatan Mendekati *Zina*

Dalam hukum Islam, larangan terhadap zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Prinsip ini dikenal dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, berbagai bentuk perilaku yang bersifat seksual meskipun tidak sampai pada hubungan badan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki pendekatan preventif dalam menjaga kehormatan individu dan ketertiban sosial di masyarakat.[90] Dalam Islam Allah melarang perbuatan zina sebagaimana yang tertulis dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.[91]

Dalam konteks kekerasan seksual non fisik, perbuatan mendekati zina dapat berupa tindakan seperti menggoda secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[90] Robi'ah, Sukma Ningsih, *Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar,* Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, Vol. 4, No. 1, 2025, 686-688.

[91] Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2007), 285

seksual, mengirim pesan bernuansa seksual, atau melakukan pelecehan verbal yang merendahkan kehormatan seseorang. Walaupun tidak terjadi kontak fisik, tindakan tersebut tetap memiliki dampak psikologis dan moral yang serius bagi korban. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang harus dicegah dan dikenakan sanksi tertentu demi menjaga kehormatan manusia.[92]

b. Perilaku yang Merusak Kehormatan dan Kesusilaan

Kehormatan (*'ird*) merupakan salah satu nilai penting yang harus dijaga oleh setiap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang merendahkan atau merusak kehormatan seseorang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip moral dan hukum. Pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, termasuk dalam kategori tindakan yang merusak kehormatan karena dapat menimbulkan rasa malu, trauma psikologis, serta merusak martabat korban di hadapan masyarakat.[93] Di dalam Islam sendiri setiap umat dianjurkan untuk menghormati sesama muslim dan menjaga martabatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Khozinatul Asrori, Moh Ahmadi, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan KUHP,* Jurnal Keagamaan Pendidikan dan Humaniora, Vol. 11, No. 1, 2024, 105-106

[93] Hafiz Rafi Uddin, Natal Kristiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,* Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 5, 2025, 160-162

Sebagaimana yang tertulis dalam ayat al-qur'an surah An-Nisa' ayat 86:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ٨٦

> Artinya: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu.[94]

Perilaku yang merusak kehormatan tidak hanya terbatas pada tindakan seksual yang melibatkan kontak fisik. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual terjadi dalam bentuk verbal seperti catcalling, komentar seksual yang tidak pantas, atau penghinaan yang berkaitan dengan tubuh seseorang. Tindakan tersebut dapat menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis serta merasa tidak aman dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang tetap dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan meskipun tidak disertai dengan kekerasan fisik.[95]

c. Perbuatan yang Termasuk dalam Kategori Pelanggaran Moral.

Pelanggaran moral merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kesopanan, kesusilaan, dan kehormatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perilaku yang mengandung unsur pelecehan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[94] Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2007), 91.

[95] Nurul Ashikin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam,* Jurnal Keagamaan dan Pendidikan, Vol. 19, No. 1, 2023, 61-62

seksual termasuk dalam kategori pelanggaran moral karena dapat merusak tatanan sosial serta mengganggu keamanan individu. Tindakan seperti intimidasi seksual, godaan seksual yang tidak diinginkan, ataupun eksploitasi seksual secara verbal merupakan contoh perilaku yang melanggar norma moral dalam Islam. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memberikan perhatian serius terhadap berbagai bentuk perilaku tersebut karena berpotensi merusak kehormatan manusia.[96]

Selain itu, pelanggaran moral yang berkaitan dengan perilaku seksual juga dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, terutama apabila terjadi di ruang publik atau media digital. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku yang melakukan tindakan yang merusak moral masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda, hukuman sosial, maupun bentuk hukuman lain yang dianggap mampu memberikan efek jera serta melindungi korban dari tindakan yang merendahkan martabatnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki mekanisme yang fleksibel untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran moral yang berkembang dalam masyarakat modern.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Khozinatul Asrori, Moh Ahmadi, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan KUHP,* Jurnal Keagamaan Pendidikan dan Humaniora, Vol. 11, No. 1, 2024, 109-110

[97] Mutiara Bintang Selian, *Perlindungan Hukum Serta Penegakan Ham terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam,* Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 4, 2023, 2-3

C. Persamaan dan Perbedaan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

1. Persamaan Unsur-Unsur Tindak Pidana

 a. Persamaan dalam Unsur Perbuatan.

 Baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam, unsur perbuatan (*actus reus*) merupakan elemen utama dalam menentukan adanya suatu tindak pidana. Dalam hukum positif, khususnya berdasarkan UU TPKS, perbuatan kekerasan seksual non fisik mencakup tindakan verbal, gestur, atau komunikasi bermuatan seksual yang tidak dikehendaki korban dan merendahkan martabatnya. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang merendahkan kehormatan (‘*irdh*) seseorang, meskipun tidak berbentuk fisik, tetap dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang dapat dikenakan sanksi *ta’zir*.

 Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui bahwa tindakan non fisik seperti ucapan seksual, isyarat, atau ekspresi yang mengandung unsur pelecehan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi unsur merendahkan martabat korban. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan paradigma bahwa perlindungan terhadap kehormatan tidak terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup aspek psikis dan sosial korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Persamaan dalam Unsur Kesalahan Pelaku.

Dalam kedua sistem hukum, unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi syarat penting untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hukum positif, kesalahan diwujudkan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang bersifat seksual dan merendahkan korban. Unsur ini menjadi krusial dalam pembuktian, terutama dalam kasus non fisik yang sulit diverifikasi secara langsung.

Demikian pula dalam hukum pidana Islam, unsur kesalahan dikenal dalam bentuk niat (*Qasd)*. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila dilakukan dengan kesadaran dan kehendak. Dalam konteks kekerasan seksual non fisik, pelaku yang dengan sengaja melakukan ucapan atau tindakan yang merendahkan kehormatan orang lain dianggap memenuhi unsur moral (*al-rukn al-adabi*).

Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya aspek subjektif pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

c. Persamaan Tujuan Perlindungan terhadap Korban

Tujuan utama dari kedua sistem hukum ini adalah memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam menjaga kehormatan, martabat, dan integritas pribadi. Dalam hukum positif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlindungan ini diwujudkan melalui UU TPKS yang tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga pemulihan korban, termasuk rehabilitasi dan restitusi.

Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap kehormatan termasuk dalam maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga kehormatan (*'irdh*). Setiap tindakan yang merendahkan martabat seseorang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan perlindungan bagi korban, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

2. Perbedaan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Perbedaan Dasar Hukum

Perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum yang digunakan. Hukum positif Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Sistem ini bersifat tertulis, formal, dan mengedepankan asas legalitas.

Sebaliknya, hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam kasus kekerasan seksual non fisik yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, digunakan pendekatan ijtihad dengan mengkategorikannya sebagai *jarimah ta'zir*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan ini berdampak pada fleksibilitas hukum Islam yang lebih adaptif, namun dalam praktik modern memerlukan kodifikasi agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

b. Perbedaan Konsep Perbuatan Pidana

Dalam hukum positif, perbuatan pidana harus dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Unsur-unsur delik harus konkret dan terukur agar memenuhi asas kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam UU TPKS terdapat batasan bahwa perbuatan harus "bernuansa seksual" dan "merendahkan martabat".

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, konsep perbuatan pidana lebih bersifat moral dan normatif. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* meskipun tidak dirumuskan secara rinci, selama bertentangan dengan nilai syariat dan merusak kehormatan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan substansi perbuatan, sedangkan hukum positif menekankan formalisasi norma.

c. Perbedaan Jenis Sanksi dan Penjatuhan Hukuman

Dalam hukum positif, sanksi terhadap kekerasan seksual non fisik telah ditentukan secara jelas, yaitu pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Penjatuhan hukuman bersifat terikat pada ketentuan undang-undang dan putusan hakim.

Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perbuatan non fisik termasuk dalam kategori *ta'zir* yang bersifat fleksibel. Hakim atau penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan kemaslahatan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum positif lebih menjamin kepastian hukum, sedangkan hukum Islam memberikan ruang diskresi yang lebih luas untuk mencapai keadilan substantif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur- Unsur Perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam konteks hukum positif Indonesia meliputi unsur objektif berupa adanya perbuatan bernuansa seksual yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi korban tanpa persetujuan, serta unsur subjektif berupa adanya maksud untuk merendahkan harkat dan martabat korban. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat problem yuridis berupa ketidakjelasan batasan frasa "perbuatan seksual secara non fisik", multitafsir terhadap unsur niat pelaku, serta kesulitan dalam pembuktian, terutama karena sifat perbuatannya yang tidak meninggalkan jejak fisik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan implementasi hukum.
2. Unsur- Unsur Perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana kekerasan seksual non fisik dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), meliputi dalam kategori *Muqaddimah az-zina* yang merujuk pada segala perbuatan, Tindakan, atau situasi yang menjadi pintu masuk terjadinya zina. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ulil amri atau hakim berdasarkan kemaslahatan. Unsur-unsur dalam hukum pidana Islam lebih menitikberatkan pada adanya perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, menimbulkan gangguan terhadap kehormatan korban, serta adanya kesengajaan pelaku. Dengan demikian, kekerasan seksual non fisik tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis sebagai delik dengan sanksi tertentu, namun hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam memberikan sanksi terhadap kekerasan seksual non fisik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kontribusi penting dalam membangun kerangka perlindungan terhadap korban kekerasan seksual non fisik, namun masih diperlukan penguatan pada aspek kejelasan norma dan implementasi agar tercapai kepastian hukum dan keadilan substantif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan penyempurnaan terhadap rumusan norma dalam UU TPKS, khususnya terkait batasan unsur "perbuatan seksual secara non fisik" agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, perlu disusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang lebih rinci mengenai indikator perbuatan, standar pembuktian, serta klasifikasi bentuk kekerasan seksual non fisik, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas dalam memahami karakteristik kekerasan seksual non fisik, termasuk dalam hal pembuktian dan pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*). Aparat penegak hukum juga perlu menggunakan alat bukti yang adaptif seperti rekaman digital, saksi psikologis, dan pendekatan forensik psikologi untuk mengatasi keterbatasan bukti fisik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Mubarakfuri Shafiyurrahman Syaikh, *Kitab Sirah nabawiyah*, (Jakarta: Al-kautsar, 1997).

Abdullah Edi, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA,2023),

Departemen Agama RI*, Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2007).

Hakim Lukman Buku *Ajar bagi Mahasiswa: Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Ismaya Siti dkk., Buku *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12, 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024).

Marzuki Mahmud Peter, Buku *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005).

Maswandi, Buku *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Pekanbaru, CV Angkasa Media Literasi 2025).

Moeljatno, Buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

Muhaimin, Buku *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press 2025).

Muhammad Nur, Buku *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2020

Munir M, Buku *Hukum Pidana Islam: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

Solikin Nur, Buku Hukum, *Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Jember: CV. Pustaka Ilmu, 2023).

Solikin Nur, Buku *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Rahardjo Satjipto Buku *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2012).

Sriwidodo, Joko, Buku *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, (*Yogyakarta: Kepel Press 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wahyuni Fitri, Buku *Hukum Pidana Islam aktualisasi nilai-nilai Hukum Pidana islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (2018).

Komnas Perempuan, *catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 Momentum perubahan: peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

Jurnal:

Afrian, F. & H. Susanti, *Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana*, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 6, No.2 (2022).

Andriani Putri Marisa, Alzena Clarissa Ardelia, Rifany Nadia, Fitri, Asya Hanifa Firdaus, Muhammad dan Sari, Liliyana *Motivasi Perilaku Catcalling pada Pria Dewasa Awal, Journal of Indonesian Psychological Science,* Vol. 4, No. 1 (2024).

Asrori,Khozinatul, Moh Ahmadi, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan KUHP,* Jurnal Keagamaan Pendidikan dan Humaniora, Vol. 11, No. 1, 2024.

Ayu, Gusti Garis *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Sistem, Tujuan, dan Sumbernya Socius:* Jurnal *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, Nomor 5, (2023).

Darlia Darlia Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra, *Menggugat Keberanian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Yuridis*, Litigasi, Vol. 12 No. 1, 2024.

Dewi, Luh Putu Nitya, Andri Winjaya Laksan, *Legal Analysis of Non-Physical Sexual Violence Crimes in Law Number 12 of 2022 Concerning Sexual Violence Crimes,* Ratio Legis Jurnal, Vol. 3 No.1, 2024.

Febriyanti Vita, Abdullah Alia Nur Mirna, Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura Rizaldi Retsa Muhammad, *Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial, SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* Vol. 4 No. 2, (2025).

Fiqriya, Aniqa Fitri Dkk, *Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No.2, (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hafiz Rafi Uddin, Natal Kristiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,* Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 5, 2025.

Herman, dkk., *Batasan Kekerasan Seksual Secara Non fisik dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS*, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1 (2023).

Hotta Alfita Yola, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,* Jurnal Hukum Dehasen, Vol. 1, No. 1, 2023.

Kalsum Ummu, Syafi'I Ahmad dan. Massi R. Atma Randy, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif), Comparativa* Vol 5, No. 1 (2024).

Khozinatul Asrori, Moh Ahmadi, *Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan KUHP,* Jurnal Keagamaan Pendidikan dan Humaniora, Vol. 11, No. 1, 2024.

Lidinillah Endin *Reframing Violence: A Philosophical Comparison of Physical and Non-Physical Sexual Violence in Indonesian Criminal Law, el-Aqwal,* Journal *of Sharia and Comparative Law*, Vol. 4, No. 2 (2025).

Lubis & Rahmayanty, *Woman and catcalling an analysis of contributing factors and mitigating of verbal/non verval communication,* Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 8, No. 1, (2024).

Mardianto Cuk Indah, I Gede Widhiana Suarda, Fanny Tanuwijaya,*Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Non Fisik,* Jurnal Rechtens, Vol. 13, No. 2, 2024.

Maspaitella Angelita, Margareth Trisania, *Aktualisasi Penegakan Hukum Dan Ham: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik* , Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas, Vol. 1, No. 1, 2023.

Mesia Rohbani, Pairul Syah, dan Anita Damayantie, *Dampak dan Sikap Korban Catcalling (Studi Pada Perempuan di Ruang Publik Kota Bandar Lampung),* SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi Vol. 4, no. 1 (2025).

Moch Ivan Fadhila, *Rasio Legis Restitusi Dan Kompensasi Oleh Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Di Bawah Umur Secara Elektronik*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 5, No. 1, 2025

Mufakkar Sayyidina dan Antasari Rina Rr. *Penyelesaian Kasus Catcalling Menggunakan Cara Restoratif Justice Perspektif Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum serta Hukum Islam, Intizar,* Vol. 29, No. 2 (2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Murakaba, Rafi'I Muhammad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia* Jurnal *Yustisia Fakultas Hukum Universitas Darul 'ulum Jombang*, Vol. 12 No. 2, (2023).

Mutiara Bintang Selian, *Perlindungan Hukum Serta Penegakan Ham terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam,* Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 4, 2023.

Nazla Shafira Hariyadi, *Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Imu hukum,humaniora, dan politik*, Vol. 5, No. 6 (2025).

Nendena Rizqi Adinda, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam, Indonesian*, Journal *of Islamic Jurisprudence*, *Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 4, (2025).

Nova Efren, *Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial*, SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara), Vol. 9, No. 1 (2025).

Nurahlin Siti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Non fisik (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,* Jurnal *Jatiswara,* Vol. *37*, No. 3 (2022).

Nurhikmah, *Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer,* Journal *of Dual Legal Systems* Vol.1, No. 2 (2024).

Nurul Ashikin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam,* Jurnal Keagamaan dan Pendidikan, Vol. 19, No. 1, 2023.

Paryadi, *Maqashid Syariah Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border: Jurnal *Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 4 No. 2, (2021).

Prayoga Septyan Devan, Taufiqurrahman, Nuryanto, A. Daim, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,* Jurnal *Ilmu Hukum Wijaya Putra*,Vol.1, No.2, (2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Puluhulawa & Towadi Melissa, "*Legal Sanction Application against Perpetrators of Verbal Sexual Harassment (Catcalling) in Indonesia*," *International Journal of Law, Crime and Justice Indonesia* Gorontalo, Vol.4, No. 3, (2024).

Purwanti Ani, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia*, Jurnal *Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1, (2023).

Rahmatiah, H. L., Poli, A. R., & Ridwan, M. S. *Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam.* Al-Ubudiyah: Jurnal *Pendidikan dan Studi Islam*,Vol. 5, No.2, (2024).

Ridha Muhammad, Permata Dhea, Aryati Rika dan Andriyaldi, *Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,* Jurnal *Hukum Pidana Islam,* Vol. 2, No. 3, (2023).

Ridho alawiyah, Muhammad Nur, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 7, No. 3, 2024.

Robi'ah, Sukma Ningsih, *Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar,* Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, Vol. 4, No. 1, 2025.

Salmon Jonas Clifford Harly dan Amidan Zidan,*Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik, SANISA:* Jurnal *Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022).

Sinaga Hasiholan Gustavo, Sitinjak Parincan Congli, Nurjaman Ridho, Raihan, dan Siswajanthy Farahdinny, *Pelecehan Seksual Non fisik (Catcalling): Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyarakat,* Jurnal *Pendidikan Tambusai,* Vol. *9*, no. 1 (2025).

Sulistiyawati Erly, Siti Rahmah, *Jarimah Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,* Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 2, 2025.

Syafa Aliyya Alqayyum, Moch Imron Rosyidi, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang pemerasan modus kencan,* Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No. 2, 2025.

Vita Febriyanti, Mirna Nur Alia Abdullah,Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, *Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial*, *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* Vol. 4 No. 2 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi:

Septiara Nabila Skripsi *Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024.

Nurul Hikmah, Skripsi *Tinjauan Yuridis terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023)

Nyadela Ayu Tiur Fadilla, Skripsi *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pati)*, (UNISSULA Semarang, 2024).

Fitriyani Puji Asiroh Skripsi *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum Tindak Kekerasan Seksual*,, (UIN Walisongo Semarang, 2022).

Azzahra Salsadilla Skripsi *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

Ikhwal Fat Ali Ahyar, *Analisis Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restorative dan Maqashid Al-syariah,* (Skripsi, Universitas Kyai Haji Achmad Siddq Jember(UINKHAS) Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah:

Nama	: Muhammad Hasan Slamet Fuadi
Nim	: 222102040018
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Non Fisik dalam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Dalam penulisan karya ini tidak terdapat unsur plagiarisme terhadap penelitian maupun karya ilmiah yang telah di buat oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti adanya unsur-unsur klaim dan plagiasi dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 Mei 2026

METERAI TEMPEL

Muhammad Hasan Slamet Fuadi

Nim. 222102040018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 2120/Un.22/4.d/PP.00.09/05/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	Muhammad Hasan Slamet Fuadi
NIM	:	222102040018
Program Studi	:	HUKUM PIDANA ISLAM
Judul	:	ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA NON FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 3

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis:

Nama	: Muhammad Hasan Slamet Fuadi
Nim	: 222102040018
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 09-Juli-2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat:	: Jalan Mayjend Sutoyo, No. H2, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Pidana Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia dini (2007-2009)
2. Sekolah Dasar Insan Terpadu (2009-2015)
3. Sekolah Menengah Pertama Insan Terpadu (2015-2018)
4. Madrasah Aliyah Negeri Nahdlatul Ulama (2019-2022)
5. UIN Kyai Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R